

BAB IV

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP *CYBERPORN* DENGAN MEDIA
SOSIAL “BIGO LIVE” DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap *Cyberporn* Dengan Media Sosial “Bigo Live” dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bigo Live adalah aplikasi berbasis *android dan ios* yang tujuannya menyiarkan video secara *live streaming* yang disiarkan secara *realtime* dan melibatkan orang-orang di seluruh dunia. Aplikasi ini bermarkas di Suntec Tower Singapura dan sudah di unduh sebanyak 5.000.000 - 10.000.000 di Play Store, hal ini wajar karena Bigo Live menjadi aplikasi populer yang menayangkan video *live streaming* dari seluruh dunia. Aplikasi ini memuat video *streaming* dengan siapapun bisa menjadi penyiar di *channel* atau *room* miliknya. Layanan pada Bigo Live dirancang agar pengguna bisa melakukan siaran langsung dari perangkat *mobile* melalui aplikasi.¹

Adanya indikasi konten *cyberporn* pada tayangannya, yang paling sering adalah siaran dengan pakaian yang menggoda, semisal hanya menggunakan celana pendek, *tank top*, dan pakaian lain yang berpotensi mengumbar aurat dan bagian pribadi dari si penyiar. Pakaian yang menggoda itu biasanya diiringi oleh aktivitas yang dilakukan penyiar dalam siarannya, seperti menari atau sekedar

¹David Le, “All About Bigo Live”, <http://www.bigo.sg/about.htm>, diakses pada 05 Mei 2017.

Indikasi *cyberporn* yang lain adalah orang-orang eksibisi yang gemar memperlihatkan tubuhnya dan mendapat kesenangan dari apa yang dilakukannya. Selain itu, bentuk penyalahgunaan yang lain adalah banyak penggunanya yang menjadikan Bigo Live sebagai tempat untuk prostitusi online. Orang-orang yang rela melakukan semua itu hanyalah karena ingin mendapatkan penghasilan yang besar dari Bigo Live, karena semakin tertarik penonton dengan tayangannya akan semakin banyak pula *gift* yang didapatkan dan nantinya akan ditukarkan menjadi uang.³

²Sumiyati, kimiraikko, “Aplikasi BIGO Disalahgunakan untuk Siarkan Adegan Seks”, <http://log.viva.co.id/news/read/810664-parah-aplikasi-bigo-disalahgunakan-untuk-siarkan-adegan-seks>, diakses pada 06 Mei 2017.

³*Ibid.*

⁵Kompasiana, “Sisi Gelap dan Terang Bigo Live”, http://www.kompasiana.com/samuelhenry/sisi-gelap-dan-terang-aplikasi-bigo-live_57c27279be22bd383e50fcd, diakses pada 13 Mei 2017.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku Bigo Live atau disebut dengan *broadcaster* yang mengandung konten *nudity* dan mengarah pada pelanggaran kesusilaan saat *broadcaster* tersebut siaran.
2. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan *broadcaster* telah terbukti melakukandalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Tanpa hak, disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), semua unsur pornografi dalam Bigo live merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi seseorang karena mereka telah mempertontonkan hal negatif dalam media massa yang sifatnya umum.

- Sanksi pidana pasal 27 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

[illegible]

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinahan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.⁷

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٦﴾

⁸Neng Djubaedah, *Perzinaan....*, 97

¹¹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah : 2002), 288

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٨﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."¹³

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan Bigo Live sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Di mana dalam Bigo Live terdapat perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat video *streaming live* wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.

Maka dalam kasus Bigo Live dapat dijatuhi jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *ḥadd*, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa karena termasuk zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya. Bigo Live merupakan pornografi yang terjadi di internet atau

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 352.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam yang dapat diterapkan dalam kasus Bigo Live adalah hukuman *ta'zīr* yang penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Bigo live merupakan aplikasi media sosial terlaris di beberapa negara dan sudah puluhan ribu orang *mendownload* aplikasi ini, maka sudah jelas bahwa kejahatan kesusilaan yang ada dalam Bigo Live termasuk kejahatan yang besar dan harus dikenai sanksi yang berat agar tidak ada lagi kejahatan yang serupa dengan hal ini. Maka hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pornografi dalam Bigo Live adalah hukuman *ta'zīr* yang berupa penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetapi tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap karena kejahatannya berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama serta perusakan-perusakan lainnya. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

“Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.” (HR. Muslim)

